



## Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia

**Nurbaitillah**

Universitas  
Muhamma  
diah Bima  
[Nurbaitillah  
mh@gmail.  
com](mailto:Nurbaitillahmh@gmail.com)

**Nasaruddin**

Universitas  
Muhammad  
iyah Bima  
[Nasarudin2  
4@gmail.co  
m](mailto:Nasarudin24@gmail.com)

**Ramadoni**

Universitas  
Muhammadi  
yah Bima  
[ramadonido  
mpu13@gm  
ail.com](mailto:ramadonidompu13@gmail.com)

**Robi Darwis**

Universitas  
Muhammad  
iyah Bima  
[Robibima09  
3@gmail.co  
m](mailto:Robibima093@gmail.com)

**Fuad**

Universitas  
Muhammad  
iyah Bima  
[Fuadhasan  
46@gmail.c  
om](mailto:Fuadhasan46@gmail.com)

**Iksan**

Universitas  
Muhammad  
iyah Bima  
[Iksan687@g  
mail.com](mailto:Iksan687@gmail.com)

**Abstract:** *This article attempts to uncover and analyze the problematic legal protection for customers in the implementation of murabahah financing contracts by Islamic financial institutions in Indonesia. Although the murabahah contract is normatively one of the main instruments in the Islamic financing system based on the principles of openness and justice, empirical reality shows that there is still an imbalance in the legal relationship between customers and Islamic financial institutions. This imbalance is reflected in the application of unilateral standard clauses, disproportionate collateral execution mechanisms, and minimal transparency regarding cost components and profit margins in the financing structure. Therefore, the main objective of this study is to examine in depth the form of legal protection for customers in murabahah practices, while at the same time assessing its compliance with the principles of justice, balance, and transparency as mandated in national laws and regulations and Islamic legal principles. This study uses a normative legal approach with a descriptive analysis method that examines positive legal norms, including Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) as a reference for substantive law. The findings indicate a legal vacuum and implementation weaknesses in the aspect of protecting customer rights, especially regarding the position of customers as the weak party in contractual relations. This article offers an update in the form of an ideal model formulation of legal protection based on integration between Islamic law and the national legal system, in order to ensure normative balance and legal certainty for all parties involved. Thus, this article is expected to provide theoretical and practical contributions in strengthening the Islamic economic legal system that is oriented towards justice and welfare.*

**Keywords:** *Legal Protection; Islamic Banking Customers; Murabahah; Islamic Financial Institutions.*

**Abstrak:** Artikel ini berupaya mengungkap dan menganalisis problematika perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Meskipun akad murabahah secara normatif merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem pembiayaan syariah yang berbasis prinsip keterbukaan dan keadilan, realitas empiris menunjukkan masih adanya ketimpangan relasi hukum antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Ketimpangan tersebut tercermin dalam penerapan klausul baku yang bersifat sepihak, mekanisme eksekusi jaminan yang tidak proporsional, serta minimnya transparansi terkait komponen biaya dan margin keuntungan dalam struktur pembiayaan. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menelaah secara mendalam bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dalam praktik murabahah, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan asas-asas keadilan, keseimbangan, dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan nasional dan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif yang mengkaji norma hukum positif, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai acuan hukum substantif. Hasil temuan menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal vacuum*) dan kelemahan implementatif dalam aspek perlindungan terhadap hak-hak nasabah, khususnya terkait kedudukan nasabah sebagai pihak yang lemah dalam relasi kontraktual. Artikel ini menawarkan pembaruan berupa formulasi model ideal perlindungan hukum berbasis integratif antara hukum Islam dan system hukum nasional, guna menjamin adanya keseimbangan normatif dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam penguatan sistem hukum ekonomi syariah yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Nasabah Perbankan Syariah; Murabahah; Lembaga Keuangan Syariah*

## 1. Pendahuluan

Dalam praktik pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia, muncul problematika akademik yang krusial terkait perlindungan nasabah, yang terlihat jelas dalam bentuk penggunaan akad baku dengan klausul sepihak yang berpotensi menimbulkan ketimpangan informasi dan kelemahan posisi tawar nasabah. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian bahwa “regulasi yang ada tentang murabahah sudah mengakomodir upaya perlindungan konsumen kecuali pada penerapan akad baku” karena “perjanjian baku yang dibuat oleh salah satu pihak tidak adanya transparansi yang melindu<sup>1</sup>. Di samping itu, pada sisi eksekusi jaminan fidusia, sejumlah studi empiris mengungkap bahwa prosedur hukum inkrah melalui Pengadilan Agama maupun KPKNL sering kali tidak diikuti secara konsisten, mengakibatkan nasabah mengalami kerugian waktu dan biaya hukum yang signifikan, sebelum aset dapat dieksekusi secara adil<sup>2</sup>. Hal ini diperparah dengan adanya praktik klausul eksonerasi di mana risiko ditransfer secara penuh kepada nasabah yang menurut analisis normatif dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan prinsip hukum positif dan Syariah<sup>3</sup>. Kumulatifnya, kondisi ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara kerangka hukum formal terutama UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia, POJK dan fatwa DSN-MUI dengan realitas di lapangan, sehingga perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi suboptimal<sup>4</sup>.

Penelitian ini bertujuan menguraikan secara komprehensif berbagai aspek penting berupa: pertama, menganalisis konstruksi hukum positif yang mengatur perlindungan nasabah dalam transaksi murabahah termasuk klausul baku, eksonerasi, dan bentuk jaminan dengan menelaah UU, POJK, fatwa DSN-MUI, serta yurisprudensi MKketiga, mengidentifikasi gap atau kesenjangan antara regulasi formal dan praktik operasional yang nyata dalam kaitannya dengan prinsip keadilan distributif (*al-'adl*), transparansi (*al-balāghah*), dan akuntabilitas (*al-amanah*); keempat, membangun model perlindungan hukum holistik yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi pula operasional, mencakup pedoman klarifikasi kontrak, transparansi margin, mekanisme penanganan sengketa, dan penguatan DPS–OJK–ADR; kelima, menyusun rekomendasi kebijakan, sertifikasi DPS, literasi konsumen, serta template panduan pelaksanaan akad murabahah yang syariah *compliant* dan adil. Metodologi penelitian yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Analisis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan atas undang-undang, fatwa DSN-MUI, POJK, peraturan MK (termasuk Putusan No. 18/PUU-XVII/2019), jurnal dan doktrin fikih muamalat. Sementara itu, pendekatan empiris berupa studi kasus lapangan yang melibatkan wawancara mendalam dengan nasabah, manajemen LKS, DPS, serta pejabat OJK; kajian dokumen kontrak dan materi sosialisasi; serta observasi proses eksekusi jaminan. Teknik analisis data dilakukan dengan triangulasi metode, membandingkan temuan empiris dengan norma hukum positif, sehingga mampu mengungkap secara sistematis praktik di lapangan yang mungkin menyimpang

---

<sup>1</sup> Saadah, Saadah. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah." TASHWIR 4.2 (2016).

<sup>2</sup> Kusumawati, Sandra, and Abdullah Kelib. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah." Notarius 12.1 (2019): 386-397.

<sup>3</sup> Maulana, Anaia Gaizka, et al. "Perlindungan Nasabah Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol. 2. No. 4. 2024.

<sup>4</sup> Rahmawati, S. H. Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Akad Murabahah Di Bank NTB Syariah Bima. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

dari kerangka hukum.

Penelitian ini menghadirkan pembaruan pembaharuan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan fatwa syariah dengan temuan empiris mengenai praktik lembaga keuangan syariah dalam penerapan akad murabahah. Penelitian ini menyoroti ketimpangan posisi hukum antara nasabah dan lembaga keuangan akibat klausul baku yang bersifat sepihak serta lemahnya peran pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model perlindungan hukum yang tidak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga berlandaskan prinsip keadilan dalam *maqāṣid al-sharī'ah* guna melindungi kepentingan hukum nasabah secara adil. Peneliti merekomendasikan agar lembaga keuangan syariah di Indonesia memperkuat perlindungan hukum terhadap nasabah melalui penyusunan akad murabahah yang transparan, adil, dan tidak memberatkan salah satu pihak, khususnya dalam hal klausul baku dan mekanisme eksekusi jaminan. Dewan Pengawas Syariah perlu lebih proaktif dalam memastikan setiap transaksi memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan disarankan menetapkan pedoman perlindungan hukum berbasis syariah yang mengikat serta mendorong peningkatan literasi hukum konsumen syariah secara nasional.

## 2. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka mengenai perlindungan hukum nasabah dalam pembiayaan murabahah menunjukkan eksistensi klausul eksonerasi dalam akad baku yang berpotensi menambah risiko bagi nasabah. Dalam tesis<sup>5</sup> tertulis bahwa “akad murābahah yang digunakan masih mengandung beberapa klausul yang berbentuk klausul eksonerasi. Klausul-klausul eksonerasi ini bertentangan dengan UU No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen, hal ini menimbulkan kerugian bagi nasabah”. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun akad telah terstandarisasi, ketidaksesuaian dengan hukum konsumen dapat menimbulkan dampak nyata terhadap hak-hak nasabah. Analisis normatif fitri dkk<sup>6</sup> menegaskan bahwa kerangka hukum nasional seperti UU No. 21/2008, fatwa DSN-MUI, serta regulasi OJK telah mengadopsi prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama dalam aspek keadilan (*al-'adl*), kepercayaan (*tsiqah*), dan perlindungan harta (*ḥifz al-māl*). Namun, mereka menyatakan secara implisit bahwa “pelaksanaan menghadapi tantangan seperti asimetri informasi nasabah, literasi keuangan yang rendah, dan lemahnya monitoring terhadap kontrak baku. Temuan ini mempertegas bahwa aspek pelaksanaan di lapangan belum mencerminkan ideal akademik dan regulatif. Lebih<sup>7</sup> dalam tesisnya mencatat posisi tawar nasabah sebagai pihak yang lemah dalam hubungan kontraktual: “banyaknya hak-hak nasabah tidak mendapatkan ruang yang semestinya di dalam suatu kesepakatan dalam perjanjian kontrak atau standard kontrak dalam pembiayaan”. Paradigma dual bahwa nasabah sebagai modal utama bank justru tidak mendapatkan penjaminan hak yang layak menjadi perhatian penting terhadap kualitas perlindungan hukum hulu dan hilir murabahah.

Isu mengenai praktik eksekusi jaminan mendapat sorotan dari<sup>8</sup> yang mengkaji kasus BPRS AI

---

<sup>5</sup> Saadah, Saadah. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah." TASHWIR 4.2 (2016).

<sup>6</sup> Putri, Syifa Utami. Analisis Terhadap Klausul Tukar Agunan Pada Perjanjian Baku Produk Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syari'ah Mandiri KCP Jatinangor. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

<sup>7</sup> Dicky, P. W. Perlindungan Hukum Nasabah Peminjam dalam Pembiayaan Murabahah. Repositori Unej. (2013).

<sup>8</sup> McGregor, Sue LT, and Amani K. Alghamdi Hamdan. "Measuring islamic financial literacy." Financial Planning Research Journal 10.1 (2024): 1-19.

Salaam Bandung. Mereka menyimpulkan bahwa meskipun pelaksanaan eksekusi dilakukan sesuai UU Perbankan Syariah dan UU Hak Tanggungan, banyak pola eksekusi yang menyerupai praktik bank konvensional sehingga mengaburkan karakter syariah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural. Kajian ini menunjukkan munculnya penyimpangan dari norma hukum syariah pada tahap eksekusi. Kajian empiris<sup>9</sup> pada Bank Syariah Mandiri mengonfirmasi bahwa “klausul tukar agunan” yang dimasukkan sebagai bagian dari standar baku menimbulkan beban biaya tambahan bagi nasabah mulai dari appraisal maupun biaya pengikatan agunan ulang karena tidak ada penilaian yang seksama terhadap kemampuan nasabah, bertentangan dengan UU No. 21/2008 Pasal 23 (2). Penelitian ini menegaskan pentingnya akuntabilitas bank dalam menetapkan standar kontraktual.

Studi Kriswidyanti<sup>10</sup>, Sesilia menunjukkan adanya dua bentuk perlindungan bagi nasabah murabahah: perlindungan umum (meliputi transparansi, privasi data, penyelesaian pengaduan, mediasi, dan literasi), serta perlindungan khusus (preventif dan represif melalui hukum positif dan jalur hukum). Model ini menegaskan asas inklusivitas dalam upaya memperkuat posisi hukum nasabah. Secara simbiotik, kajian-kajian empiris dan normatif mengungkap pola kelemahan regulatif dan implementatif yang menuntut upaya rekonstruksi hukum. Khususnya, ketidaksesuaian klausul baku yang tidak mengakomodasi kepentingan nasabah, lemahnya transparansi, serta pendekatan eksekusi neo-konvensional perlu dikoreksi. Rangka teori *maqāṣid al-sharī‘ah* yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta harus dijadikan kerangka acuan untuk merancang ulang kontrak dan prosedur operasional syariah.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan gabungan normative empiris, di mana aspek yuridis normatif digunakan untuk menelaah kerangka hukum tertulis, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menelusuri bagaimana praktik akad murabahah dan perlindungan nasabah dijalankan di lapangan, sebagaimana dirumuskan dalam berbagai penelitian terdahulu.<sup>11</sup> menggunakan metode yuridis normatif dikombinasikan dengan wawancara untuk mengkaji optimalisasi akad murabahah berdasarkan UU No. 21/2008 dan menemukan bahwa “implementasi akad murabahah di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti kompleksitas regulasi dan kebutuhan akan edukasi yang lebih baik”. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan legal drafting dan doktrin fatwa sebagai basis hukum normatif, sekaligus membuka ruang verifikasi empiris agar tidak semata mengandalkan teks hukum. Jenis penelitian yang dipilih adalah kualitatif deskriptif analitis, sebagaimana diterapkan oleh beberapa penelitian terkait. Misalnya di Bank Sumut Syariah, penelitian hukum empiris menggunakan wawancara tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi lapangan, kemudian dianalisis secara induktif untuk memahami apakah teori dan peraturan yang berlaku telah direalisasikan secara nyata<sup>12</sup>. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap

---

<sup>9</sup> Aisyah, A. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pembiayaan Murabahah dalam Eksekusi Jaminan Fidusia pada BPRS*. Skripsi UIN Jakarta. (2023).

<sup>10</sup> Kriswidyanti, Sesilia. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Perjanjian Pemberian Amanat Kepada Pialang Berjangka Terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi: studi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi* Ja. Diss. Universitas Brawijaya, 2009.

<sup>11</sup> Danambar, Maria Cristienza, Yustinus Jasrin Merin Jemadu, and Tri Setiady. "Tinjauan Yuridis dan Normatif: Optimalisasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9.3 (2024).

<sup>12</sup> Sappeami, Sappeami, Dzulkifli Dzulkifli, and Umi Umi. "Peran Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Pembiayaan Murabahah." *Ekobis Syariah* 5.1 (2021): 17-23.

nuansa praktik lembaga keuangan syariah dalam memformulasikan akad murabahah, peran Dewan Pengawas Syariah, dan transparansi terhadap nasabah, yang sering tercatat secara resmi tetapi tidak diamati saat implementasi.

Teknik pengumpulan data terbagi dalam dua sumber: data sekunder berupa jurisprudensi (Undang-Undang No. 8/1999, No. 21/2008, No. 42/1999), POJK, fatwa DSN-MUI, doktrin fikih, artikel ilmiah, dan dokumen akad murabahah lembaga keuangan; dan data primer berupa wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap aktor kunci: nasabah, petugas hukum LKS, anggota DPS, dan pejabat OJK. Teknik seperti ini mengikuti kaidah penelitian lapangan (field research) dalam studi hukum empiris, serta mirip metode yang digunakan<sup>13</sup> yang melakukan wawancara dan observasi untuk menganalisis klausul akad baku di Bank Syariah Mandiri. Analisis data dilakukan melalui prosedur triangulasi, yaitu membandingkan temuan normatif (teori dan regulasi tertulis) dengan realitas empiris di lapangan, serta melihat posisi nasabah dalam dinamika hukum dan sosial institusional. Teknik ini memungkinkan identifikasi gap antara tataran regulatif dengan praktik operasional. Tahapan analisis mengikuti model induktif, dimulai dari pengumpulan data detail hingga penyusunan kesimpulan teoritis yang bersifat umum dan holistik, sesuai pedoman<sup>14</sup>. Penggunaan teknik analisis induktif kualitatif ini didukung oleh penelitian terdahulu di BMT dan perbankan syariah, seperti<sup>15</sup> yang menyoroti peran studi kelayakan bisnis dan aspek legal yuridis sebagai mitigasi risiko dalam akad murabahah. Demikian pula model penelitian oleh<sup>16</sup> yang menggunakan wawancara bersama manajer dan staf lembaga untuk memahami strategi penanganan nasabah bermasalah pada masa pandemi. Kombinasi metode semacam ini menghadirkan gambaran komprehensif tentang struktur hukum, dinamika institusional, hingga dampak sosial pada nasabah. Dengan demikian, metode penelitian yang kuat akan mengungkap dua hal penting: (1) keabsahan normatif perlindungan hukum dalam akad dan regulasi dan (2) dampak nyata terhadap nasabah, dari tahap sosialisasi sebelum akad, penerapan transparansi kontrak, hingga proses eksekusi jaminan. Akhirnya, model metode ini tidak hanya menyajikan argumen akademik, tetapi juga menyentuh aspek praktis implementasi yang dapat dijadikan dasar rekomendasi kebijakan berbasis bukti empiris.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia dan Prinsip Hukum Islam**

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menempatkan murabahah sebagai salah satu akad pembiayaan utama yang harus dijalankan berdasarkan prinsip syariah: bebas dari riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Pasal 2 UU ini secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan perbankan syariah “tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim”, sedangkan Pasal 3 menekankan prinsip kaffah dan istiqamah dalam implementasi syariah. Ketentuan-ketentuan ini memberikan landasan hukum positif yang kokoh, sekaligus menjamin bahwa murabahah bukan sekadar mekanisme jual beli biasa, melainkan transaksi yang selaras dengan maqāṣid al-sharī‘ah (tujuan syariah) yakni keadilan (al-‘adl) dan

---

<sup>13</sup> Putri, Syifa Utami. Analisis Terhadap Klausul Tukar Agunan Pada Perjanjian Baku Produk Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syari'ah Mandiri KCP Jatinangor. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

<sup>14</sup> Sunggono, B. (2001). Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<sup>15</sup> Ibid,

<sup>16</sup> Sholichah, I., & Hidayati, A. (2023). Strategi penanganan nasabah bermasalah pada pembiayaan murabahah. JIES: Journal of Islamic Economics Studies, 4(2), 71–82. <https://doi.org/10.33752/jies.v4i2.5746>

kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*)<sup>17</sup>. Selain itu, UU No. 21/2008 juga mengatur secara rinci tata kelola syariah melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap lembaga keuangan syariah dan pengawasan dari OJK dan BI. DPS memastikan bahwa semua akad, termasuk murabahah, sesuai fatwa DSN-MUI, sedangkan OJK dan BI memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, memastikan transparansi serta akuntabilitas terhadap nasabah. Prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam Pasal 36 juga mewajibkan lembaga mengelola risiko dan menjaga kepentingan nasabah, selaras dengan prinsip hukum Islam tentang amanah.

Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mekanisme murabahah sebagai pembiayaan jual beli yang melibatkan tiga tahap utama: pembelian oleh bank, penjualan kembali ke nasabah dengan margin keuntungan, dan pengungkapan margin secara jujur. Ini memastikan murabahah berbeda dari *riba*, karena tidak melibatkan penambahan biaya karena keterlambatan pembayaran melainkan penjualan barang dengan harga disepakati. Selain itu, prinsip kepemilikan (*milkiyyah*) dijaga dengan jelas: bank harus memiliki dan menyerahkan barang sebelum akad, memastikan transaksi sah dan proper. Lebih jauh lagi, peraturan menyangkut transparansi dan kelayakan pembiayaan seperti Pasal 23 UU No. 21/2008 yang mengharuskan penilaian kemampuan nasabah" penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha" menunjukkan upaya untuk mencegah *gharar* dan mafsadah (kerugian). Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam bahwa akad harus memiliki objek yang jelas dan tidak menimbulkan spekulasi, serta mencegah kerugian merugikan salah satu pihak. Namun tantangan muncul dalam praktik.<sup>18</sup> mengungkapkan bahwa penerapan murabahah di lapangan masih terjadi penyimpangan dari fatwa DSN dan UU, misalnya dari segi pengungkapan margin dan metode eksekusi jaminan murabahah yang terkadang tidak transparan. Diyakini bahwa walau kerangka hukum regulatif sudah matang, implementasi praktisnya masih kurang bersih dari unsur *gharar* dan kekurangan transparansi.

Menyoroti hubungan antara hukum nasional dan prinsip Islam,<sup>19</sup> menekankan bahwa hukum perjanjian jaminan seperti *fidusia* yang digunakan dalam pembiayaan murabahah harus harmonis dengan prinsip-prinsip syariah seperti *al-'adl*, *al-ta'awun* (tolong-menolong), dan *al-musawāh* (persamaan). Hal ini membuat murabahah menjadi instrumen syariah yang tak hanya mengandalkan tekstual law nasional, tetapi juga moral dan etika syariah yang terpadu. Secara normatif, pengaturan terhadap penyelesaian sengketa yang boleh melalui Peradilan Agama, mediasi, atau arbitrase syariah menunjukkan eksistensi dual track justice yang mengakomodasi kebutuhan hukum syariah dan hukum nasional. Mekanisme ini menguntungkan nasabah yang ingin menghindari litigasi yang panjang, dan selaras dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*).

Untuk memperkuat implementasi, diperlukan beberapa pembaruan: pertama, peningkatan kapasitas DPS dengan sertifikasi AAOIFI dan akses sumber daya hukum untuk menilai akad murabahah berdasarkan prinsip *maqāṣid*. Kedua, OJK perlu menerbitkan pedoman margin dan model akad baku yang adil, serta sanksi administratif bagi pelanggar. Ketiga, perbankan harus

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867.

<sup>18</sup> Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867.

<sup>19</sup> Sumiati, Sumiati. Harmonisasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah tentang Jaminan dalam Peraturan Perundang-undangan dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah di Jawa Barat. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

menyediakan lembar fakta (*fact sheet*) akad murabahah yang mudah dipahami, menjelaskan margin, risiko, dan hak nasabah. Keempat, kelembagaan ADR syariah harus didukung agar lebih dekat di akses, terintegrasi dalam syariah *compliance*. Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap murabahah di Indonesia sejatinya telah mencakup hukum positif dan hukum Islam. Namun sinergi antara keduanya belum optimal jika tidak dibarengi penguatan implementasi di lapangan, kombinasi regulasi UU No. 21/2008, fatwa DSN, dan prinsip hukum Islam memberikan pangkalan ideal namun keberhasilan ada pada detail pelaksanaan, transparansi, dan pengawasan berkelanjutan yang kontekstual dan inklusif.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Nasabah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah**

Dalam pelaksanaan akad murabahah di lembaga keuangan syariah, bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah mencakup berbagai aspek mulai dari struktur kontrak, klausul risiko, transparansi informasi, hingga mekanisme eksekusi jaminan dan penyelesaian sengketa. Salah satu elemen kunci adalah pengaturan kontrak sesuai regulasi, baik hukum positif maupun prinsip syariah. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian<sup>20</sup>, “regulasi yang ada tentang murabahah sudah mengakomodir upaya perlindungan konsumen kecuali pada penerapan akad baku”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum formal seperti UU No. 8/1999, UU No. 21/2008, POJK, dan fatwa DSN-MUI telah menyediakan kerangka perlindungan, praktik akad baku yang sepihak melemahkan efektivitas perlindungan tersebut. Klausul eksonerasi yang sering termuat dalam akad baku menjadi titik lemah yang perlu diperbaiki. Seperti dijelaskan oleh (Sa’adhi dkk, 2008), klausul semacam ini “bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”. Dalam banyak kasus, klausul ini digunakan untuk mentransfer keseluruhan risiko kepada nasabah termasuk risiko bukan akibat kesalahan nasabah yang mensyaratkan perluasan tanggung jawab sepihak. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan asas keadilan kontraktual serta dapat didekteksi sebagai cacat formil, sehingga berpotensi dibatalkan melalui mekanisme hukum.

Adanya asimetri informasi antara bank dan nasabah juga menjadi ancaman nyata bagi perlindungan hukum.<sup>21</sup> mencatat bahwa terdapat “asimetri informasi antara bank dan nasabah, literasi keuangan syariah yang rendah, serta lemahnya pemantauan terhadap kontrak baku”. Kondisi ini menyebabkan nasabah menandatangani akad tanpa pemahaman yang memadai mengenai risiko, hak, kewajiban, margin keuntungan, dan kemungkinan eksekusi jaminan. Oleh karena itu, transparansi yang disertai edukasi terhadap nasabah menjadi fitur penting dari sistem perlindungan hukum yang ideal. Lebih lanjut, perlindungan hukum juga harus mencakup fase eksekusi jaminan<sup>22</sup>, dalam studinya pada BPRS HIK Bekasi menggambarkan praktik eksekusi jaminan fidusia melalui kesepakatan antar pihak tanpa melalui mekanisme lelang publik, meski telah diberi kelonggaran oleh Putusan MK No. 18/PUU-XVII/201. Meski metode kesepakatan bisa sah jika dilakukan adil dan transparan, pelaksanaan tanpa pengawasan hukum memunculkan potensi penyalahgunaan kekuasaan terhadap nasabah. Untuk itu perlindungan hukum menuntut adanya pendampingan hukum, dokumentasi tertulis yang lengkap, serta supervisi eksternal sebelum dan sesudah eksekusi.

---

<sup>20</sup> ibid

<sup>21</sup> Fitri, F., Salzabila, N., & Ilham, I. (2022). Aspek Perlindungan Hukum Nasabah. Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak. (2022). <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.973>

<sup>22</sup> Aisyah, A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pembiayaan Murabahah dalam Eksekusi Jaminan Fidusia pada BPRS. Skripsi UIN Jakarta. (2023).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran strategis sebagai pilar pengawasan dan penegakan kepastian hukum.<sup>23</sup> Menekankan bahwa DPS perlu aktif meninjau setiap akad murabahah, sementara OJK dituntut melakukan monitoring penerapan prinsip perlindungan konsumen dan menjatuhkan sanksi jika terjadi pelanggaran. Hal ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum melampaui aspek kontrak, merambah institusi penegakan agar kepentingan nasabah tidak terpinggirkan dalam praktik operasional. Selain itu, penyelesaian sengketa pasca-akad menjadi bagian vital karena bisa mempengaruhi hak nasabah.<sup>24</sup> menyatakan bahwa mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase syariah lebih efektif, cepat, dan adil dibanding litigasi. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kelanjutan hubungan antar-pihak. Dengan demikian, perlindungan hukum yang memayungi nasabah harus mengintegrasikan akses ke jalur ADR yang mudah dijangkau, murah, dan terpercaya. Kemudian komprehensif, bentuk perlindungan juga terpacu pada regulasi POJK No. 06/POJK.07/2022 Pasal 28, yang melarang penyalahgunaan situasi sulit oleh calon konsumen dan menekankan pembentukan akad secara inklusif.<sup>25</sup> di Bank Aceh Syariah menegaskan bahwa penerapan klausul sepihak sering kali melanggar aturan ini, memberi ruang bagi praktik tidak adil. Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum harus memasukkan kepatuhan terhadap regulasi sektoral sebagai rangkaian prinsip dasar akad.

Dari kerangka tersebut, model perlindungan hukum yang ideal akan mencakup lima elemen integratif: (1) kontrak yang dibuat secara partisipatif dan adil, bebas klausul sepihak; (2) klausul risiko dibatasi dan hanya mendukung transfer risiko yang wajar; (3) edukasi dan transparansi kontrak melalui prosedur pre-akad yang rinci; (4) pengawasan DPS dan OJK secara berkala dan sanksi tegas bila terjadi ketidaksesuaian; serta (5) mekanisme penyelesaian sengketa melalui ADR profesional dan syariah-compliant. Jika dikaji dari sudut *maqāṣid al-sharī'ah*, bentuk perlindungan ini menegaskan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-balāghah* (transparansi), dan *al-amanah* (kepercayaan). Sedangkan dari perspektif hukum positif nasional, hal ini mencerminkan tujuan UU Perlindungan Konsumen dan regulasi perbankan syariah. Dengan demikian, integrasi norma syariah dan perundang-undangan memberikan dasar logis dan moral untuk membangun perlindungan hukum nasabah secara sistemik.

Secara operasional, lembaga keuangan syariah perlu menyusun modul akad murabahah dengan panduan yang menghindari klausul eksonerasi, memuat komponen risiko secara proporsional, serta menyediakan brosur atau lembar fakta (*fact sheet*) yang mudah dipahami. DPS wajib melakukan review independen, dan OJK wajib memiliki tim audit khusus yang menelusuri kepatuhan lembaga syariah terhadap aspek perlindungan konsumen. Selain itu, lembaga ADR syariah perlu dibentuk di tingkat regional untuk memfasilitasi mediasi cepat dan keputusan arbitrase yang mengikat. Dengan menggabungkan struktur normatif, mekanisme pelaksanaan, dan supervisi institusional, bentuk perlindungan hukum bagi nasabah murabahah jadi lebih menyeluruh. Model ini berpotensi mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sehingga memperkuat legitimasi lembaga keuangan syariah di mata internal dan eksternal, serta menjadi benchmark dalam reformasi kebijakan sektor keuangan syariah nasional.

### C. Model Ideal Perlindungan Hukum yang dapat Diterapkan untuk Menjamin Keadilan

---

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Fitriyah, Nurul, and Riqqa Soviana. "Efektivitas Peran Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5.02 (2021): 180-189.

<sup>25</sup> Zulkiplee, Amirul Asyraf Bin. Analisis Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Ar-Rum PT. Pengadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.



### dan Kepastian Hukum Bagi Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah

Model ideal perlindungan hukum bagi nasabah pembiayaan murabahah, kerangka normatif dan praktis harus dirancang sedemikian rupa sehingga memastikan lima prinsip utama: keterlibatan aktif nasabah, transparansi, keadilan kontraktual, pengawasan institusional efektif, dan penyelesaian sengketa yang adil serta cepat. Model tersebut harus berlandaskan integrasi prinsip maqāṣid al-sharī'ah (al-'adl, al-maṣlaḥah, al-taḥāyur) ke dalam sistem hukum positif nasional (UU, POJK, fatwa DSN-MUI).

- 1) Penyusunan akad yang partisipatif, artinya nasabah diberi ruang untuk membaca, memahami, dan berdiskusi atas klausul sebelum penandatanganan, termasuk penjelasan margin keuntungan, terminologi eksekusi jaminan, dan opsi-opsi pelunasan dini. Menurut<sup>26</sup>, penggunaan akad baku sepihak ini “berpotensi merugikan pihak nasabah”; dengan demikian, partisipasi nasabah dapat meminimalisasi risiko interpretasi sepihak. Kontrak jenis ini juga didukung asas hukum perdata bahwa terjadi kesepakatan (*consensualisme*) dalam setiap kontrak jual beli apalagi mayoritas murabahah adalah jual beli.
- 2) Transparansi margin dan biaya wajib dicantumkan secara jelas sebagaimana disyaratkan DSN-MUI No. 4/2000: harga pokok plus margin jual beli harus dijelaskan “secara jujur”. Dalam penelitian disebut bahwa “jual beli yang baik menuntut pengungkapan harga pokok dan margin keuntungan secara eksplisit”. OJK dan DSN perlu menstandardisasi bentuk fact sheet yang mudah dipahami dan wajib diberikan kepada nasabah.
- 3) Penghapusan klausul eksonerasi, karena mengalihkan risiko dari bank kepada nasabah tanpa batas bertentangan dengan UU No. 8/1999 dan prinsip keadilan kontrak.<sup>27</sup> menegaskan bahwa “klausul eksonerasi ini bertentangan dengan UU No. 8/1999”. Model hukum ideal harus melarang klausul tersebut atau setidaknya membatasi tanggung jawab nasabah hanya pada risiko yang timbal balik dan proporsional.
- 4) Untuk *mechanism* eksekusi jaminan yang adil dan Syariah *compliant*, bank atau LKS harus mendahuluinya dengan pendekatan musyawarah, restrukturisasi dan mediasi kepada nasabah. Bila tidak tercapai kesepakatan, eksekusi harus dilakukan melalui prosedur resmi (lelang publik) dengan dasar hukum UU No. 42/1999 dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sebagai fondasi. Sebagaimana dicatat oleh (Aisyah, 2023), di BPRS HIK Bekasi praktik eksekusi kesepakatan dimungkinkan, asalkan adil dan dokumentatif. Model ideal mensyaratkan bahwa bank hanya dapat mengeksekusi setelah menyertakan bukti tertulis kesepakatan atau setelah konfirmasi administratif dari OJK/DPS.
- 5) Peran pengawasan DPS dan OJK harus diperkuat, bukan hanya sebagai kewenangan formal tetapi sebagai lembaga validasi akad dan praktik.<sup>28</sup> menegaskan DPS perlu aktif melakukan audit akad. Model ideal menetapkan DPS memiliki akses ke sampel akad, SOP akad, dan laporan berkala tentang eksekusi jaminan, dengan pengawasan OJK berupa inspeksi mendadak, audit compliance, dan sanksi jelas jika terjadi pelanggaran.
- 6) Akses ke mekanisme ADR (Alternative Dispute Resolution) yang profesional dan mudah dijangkau.<sup>29</sup> menunjukkan bahwa ADR seperti mediasi dan arbitrase syariah lebih adil dan

<sup>26</sup> Saadah, Saadah. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah." TASHWIR 4.2 (2016).

<sup>27</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45520/uu-no-8-tahun-1999>

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Dicky, P. W. Perlindungan Hukum Nasabah Peminjam dalam Pembiayaan Murabahah. Repositori Unej. (2013).

efisien daripada litigasi. Model ideal menyediakan ADR di bawah OJK, bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional serta peradilan agama, dengan validasi hukum dan kecepatan proses yang terukur (maksimal 60 hari).

- 7) Edukasi dan literasi hukum finansial nasabah harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, OJK, lembaga syariah, dan LKS harus mensosialisasikan akad murabahah melalui modul, workshop, dan platform digital, sesuai rekomendasi Universitas mengusulkan tiga aspek perlindungan, termasuk literasi keuangan.
- 8) Sanksi tegas terhadap pelanggaran akad dan perlindungan konsumen, sebagai deterrent instrument. Hal ini mencakup OJK dan BI yang memberi peringatan, denda administratif hingga pembekuan izin, sementara DPS bisa merekomendasikan suspensi sementara fungsi akad oleh bank yang berulang melanggar.
- 9) Penguatan kerangka hukum dan harmonisasi aturan. UU No. 21/2008, UU No. 42/1999, POJK No. 06/POJK.07/2022, dan fatwa DSN harus ditata ulang agar tidak berlaku multitafsir. Saran dari tesis Universitas Jember (2009) menekankan penyertaan konsiderans legislasi yang mengedepankan keadilan nasabah sebagai prinsip utama.
- 10) Pengembangan jaminan fidusia berbasis rahn atau milik tertahan.<sup>30</sup> Model dari UIN Syarif menunjukkan bahwa sistem jaminan ini memungkinkan nasabah tetap memegang asetnya, dan jika wanprestasi terjadi, eksekusi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau lelang publik.

Implementasi model ideal ini dapat ditunjukkan melalui skema integratif: pra-akad (edukasi, partisipatif kontrak, transparansi), masa akad (monitoring DPS, laporan berkala, edukasi ulang nasabah), pasca akad (akses ADR, dokumentasi eksekusi, audit OJK), dan penegakan (sanksi administratif, harmonisasi kebijakan). Model ini mengintegrasikan prinsip hukum Islam (maqāsid): keadilan (tidak ada ekskusi satu pihak), kepercayaan (amanah), dan kemaslahatan (tidak merugikan), dengan kerangka hukum positif nasional yang menjamin kepastian legal, non-eksploitasi, dan perlindungan konsumen. Secara global, model ideal ini bukan hanya landasan teoretis tetapi juga memiliki aspek implementasi praktis, seperti: template akad murabahah yang disetujui OJK & DSN, modul edukasi mandatori, pusat ADR di tiap kota, tim audit gabungan OJKDSN, dan panduan eksekusi fidusia yang transparan. Seluruh komponen ini berorientasi menciptakan trust economy dalam perbankan syariah, memperkuat legitimasi syariah, dan meningkatkan literasi finansial umat.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam praktik pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah merupakan elemen fundamental dalam menciptakan sistem keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan. Meskipun murabahah sebagai akad jual beli syariah mengandung prinsip keterbukaan dan kejujuran yang sejalan dengan maqāsid al-sharī'ah, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakseimbangan relasi hukum antara nasabah dan lembaga keuangan, terutama akibat kontrak baku dan implementasi yang tidak sepenuhnya transparan. Kerangka hukum yang ada terdiri dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan fatwa DSN-MUI telah memberikan dasar normatif, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek pengawasan, pelaksanaan, serta perlindungan

---

<sup>30</sup> <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58652>

terhadap hak-hak nasabah. Peran institusi seperti OJK dan Dewan Pengawas Syariah sangat strategis, tetapi masih perlu ditingkatkan agar pengawasan terhadap akad murabahah lebih proaktif dan preventif. Di sisi lain, nasabah perlu diberdayakan melalui literasi hukum dan pemahaman syariah agar mampu menegosiasikan hak dan kewajibannya secara seimbang. Oleh karena itu, perlindungan hukum ideal memerlukan pendekatan integratif yang tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga menjangkau aspek edukasi, pengawasan kontraktual, dan penegakan keadilan substantif dalam setiap tahapan akad murabahah. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah akan tumbuh, sekaligus memperkuat legitimasi hukum syariah dalam sistem keuangan nasional.

Disarankan agar regulator seperti OJK dan DSN-MUI memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan akad terhadap prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan syariah perlu menyusun akad yang transparan, adil, dan bebas dari klausul eksonerasi, serta memberikan edukasi hukum bagi nasabah agar tercipta keseimbangan relasi hukum. Selain itu, penyelesaian sengketa harus mengedepankan prinsip musyawarah dan keadilan substansial. Perlindungan hukum yang ideal harus berbasis integrasi antara asas hukum Islam dan sistem hukum nasional.

## 6. Daftar Pustaka

- Kusumawati, S., Kelib, A., & Studi Magister Kenotariatan, P. (2019). EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH. *NOTARIUS*, 12(1).  
Sa'adah. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah.
- Fitri, F., Salzabila, N., & Ilham, I. (2022). Aspek Perlindungan Hukum Nasabah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.973Aisyah>, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pembiayaan Murabahah dalam Eksekusi Jaminan Fidusia pada BPRS. Skripsi UIN Jakarta.
- Rahmawati, S. H. (2020). Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Akad Murabahah Di Bank Ntb Syariah Bima (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Dicky, P. W. (2013). Perlindungan Hukum Nasabah Peminjam dalam Pembiayaan Murabahah. Repositori Unej.
- Amin, S. (2020). Perlindungan Hukum Nasabah terhadap Risiko dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT. Skripsi IAIN Pekalongan.
- Marzuki, M. (2020). Aktualisasi Prinsip Keadilan pada Akad Murabahah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah Undang-Undang tentang Perbankan Syariah di Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.
- Hamidy, A. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen Syariah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putri, S. U. (2018). Analisis terhadap klausul tukar agunan pada perjanjian baku produk pembiayaan

- mikro murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor. Diploma thesis, UIN SGD Bandung.
- Unnamed. (2009). Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian baku pembiayaan murabahah: Kajian normatif perjanjian pembiayaan Bank Syariah. Tugas akhir, Universitas Brawijaya.
- Danambar, M. C., Jemadu, Y. J. M., & Setiady, T. (2024). Tinjauan yuridis dan normatif: Optimalisasi akad murabahah dalam perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(3). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23244>
- Rahman, L. A. (2020). Akad Murabahah dan System Pembiayaan Syariah. Bandung: Alfabeta
- Suharto, D. (2019). Perlindungan Hukum Nasabah di Perbankan Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rahmawati, O. (2024). Aspek Hukum Dalam. *Hukum Bisnis Di Era Digital*, 33.
- Setiawan, A. (2022). Perbankan Islam dan Regulasi National. Surabaya: CV. Mitra Cendikia.
- Herlina, E. (2023). Transparansi dan Keadilan dalam Akad Murabahah Syariah. Jakarta: Kencana.
- Nur, M. F. (2022). Eksekusi Jaminan Fidusia di Lembaga Keuangan Syariah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Iskandar, Z. (2021). *Maqāṣid al-Sharī'ah dan Implementasi Hukum di Perbankan Islam*. Malang: UMM Press.
- Sappeami, S., Dzulkifli, D., & Umi, U. (2024). Peran studi kelayakan bisnis syariah pada pembiayaan murabahah. *Ekobis Syariah*, (?). <https://doi.org/10.XXX/ekobis.vX.iX>
- Mochtar, D. K., & Soekanto, S. (1990). *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris* Jakarta: Indonesia Hillco.
- Sunggono, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Putri, S. U. (2018). Analisis terhadap klausul tukar agunan pada perjanjian baku produk pembiayaan mikro murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor [Diploma thesis, UIN SGD Bandung].
- Sholichah, I., & Hidayati, A. (2023). Strategi penanganan nasabah bermasalah pada pembiayaan murabahah. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 4(2), 71–82. <https://doi.org/10.33752/jies.v4i2.5746>
- Maulana, A. G., Priyatama, A. B., Nugroho, K. A., Triyanta, A., & Baity, S. N. (2024, July). Perlindungan Nasabah Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Vol. 2, No. 4, pp. 244-256).